



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 96 / 400 / 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FORUM KOTA SEHAT  
DENGAN MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa Kota Sehat adalah Kota yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensial masyarakat, yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi kota yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas di pandang perlu membentuk Forum Kota Sehat Kota Pariaman yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Telah berakhirnya kepengurusan Tim Forum Kota Sehat Kota Pariaman dengan masa bakti Tahun 2017 – 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kota Sehat Kota Pariaman Tahun 2021 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum Kota sehat berperan dalam :

1. mengkritisi kebijakan, strategi, pelaksanaan dan permasalahan yang ada di Kota Pariaman;
2. mengintegrasikan sumber daya, dana yang dapat mendukung penyelenggaraan Kota Sehat
3. melakukan Advokasi kepada semua pihak yang dapat mendukung
4. menjembatani kebutuhan masyarakat yang dapat didukung oleh instansi terkait, berdasarkan ketentuan yang ada.
5. memberdayakan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berasal dari masyarakat atau yang diserahkan oleh sektor dan swasta untuk dilaksanakan.


KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan walikota nomor: 340/400/2019 tentang perubahan atas keputusan walikota nomor: 569/400/2017 tentang pembentukan tim forum kota sehat dengan masa bakti 2017 – 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK EKONOMI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SALURAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAR/PAJARAN	24/3/21
ASISTEN KEMENTERIAN PEMERINTAH KABUPATEN	18/3/21
BADAN KEMERDEKAAN	20/3/21
KASUBAN PERUNDANG UNDAUAN	




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 06 / 400 / 2021  
 Tanggal : 23 Maret 2021  
 Tentang : PERUBAHAN TIM FORUM KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN  
 MASA BAKTI 2021 - 2024

No	Nama	Asal Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	dr. Syafrudin Tamar, Sp.PD, KKV.FINASIM	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	dr. Lucyanel Arlym, MARS	TP PKK	Wakil Ketua I
3.	Dr. Syofyan, S.Si, M.Farm, Apt	IAI	Wakil Ketua II
4.	H. Ir. Bakhtiar Sultan	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua III
5.	Delri Soni, SKM. MKM	HAKLI	Sekretaris
6.	Olivia Lukman, SKM	HAKLI	Bendahara
<b>SEKRETARIAT</b>			
1.	Raiza Oktriva, SKM	HAKLI	Koordinator
2.	Syaiful Indra, SKM. M.Kes	HAKLI	Wakil
3.	Islami Muhammad, SKM	PATELKI	Anggota
4.	Indra Gustian, Amd.KL	Karang Taruna	Anggota
5.	Dewi Devilia Nurmia Putri, S.Kep	PPNI	Anggota
6.	Yurnila, SKM	PERSAGI	Anggota
7.	Nurbima	PAFI	Anggota
<b>TIM TEKNIS</b>			
<b>Koordinator Kecamatan Pariaman Selatan</b>			
1.	H. Asdi Syarif, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Koordinator
2.	Gemindra Kesuma	Tokoh Masyarakat	Wakil
3.	Dr. Anung Respati, MKM	IDI	Anggota
4.	H. Amril, S.Kep, M.Kes	PPNI	Anggota
5.	H. Iryon	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Eki	PWI	Anggota
7.	Nasrial Basri	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	Noperizal	Tokoh Masyarakat	Anggota
<b>Koordinator Kecamatan Pariaman Tengah</b>			
1.	H. Syahrul, SKM, M.Kes	PPNI	Koordinator
2.	Dra. Djusnaini, Apt	IAI	Wakil
3.	Yosvenny, SKM	PATELKI	Anggota
4.	Solfihardi	Organda	Anggota
5.	Febrian Mirdani, S.Kom	KNPI	Anggota
6.	Fajrial, Amd	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Eva Mairiza	PMI	Anggota
<b>Koordinator Kecamatan Pariaman Utara</b>			
1.	Drs. Lanefi	Tokoh Masyarakat	Koordinator
2.	Agusmai	Tokoh Masyarakat	Wakil
3.	Fatmiyetti	LSM	Anggota
4.	Rostri Zaelvi, SST	IBI	Anggota
5.	Priyaldi, SE	LKAAM	Anggota
6.	Sulan	Tokoh Masyarakat	Anggota
<b>Koordinator Kecamatan Pariaman Timur</b>			
1.	H. Yunizarti, S.Pd. MM	Tokoh Masyarakat	Koordinator
2.	Doni Paslah, SKM	HAKLI	Wakil
3.	Badriah Khalidi, SKM	IBI	Anggota
4.	Rusli	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Afnil, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Adiyos Eka Putra	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Ns. Surya Nanda, S.Kep, MKM	PPNI	Anggota

KANTOR KOORDINASI  
 KEMUKAM KOTA PARIAMAN  
 KEMERJA  
 PARIAMAN  
 REGISTRASI  
 UMUM  
 KUM & HAM  
 PERUNDANG  
 PARIAMAN  
 21/3/21  
 21/3/21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR